

PEMBANGUNAN ECO CITY DI PULAU REMPANG: ANALISIS BENTUK PENOLAKAN MASYARAKAT ADAT

Ie Lien Risey Junia, Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara,
e-mail: ielien.205210040@stu.untar.ac.id
Yuwono Prianto, Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara,
e-mail: yuwonop@fh.untar.ac.id

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2024.v12.i11.p20>

ABSTRAK

Rempang termasuk dalam pulau dengan letak yang sangat strategis yaitu berada dekat dengan selat Malaka, inilah yang menyebabkan pemerintah menjadikan Rempang sebagai wilayah untuk pembangunan proyek Eco City agar dapat meningkatkan perekonomian Indonesia, serta bisa bersaing dengan negara-negara yang berbatasan langsung, seperti Singapura dan Malaysia. Namun pembangunan proyek Eco City tersebut mendapatkan penolakan dari masyarakat adat di Pulau Rempang, karena terdapat kampung-kampung tua dan masyarakat meyakini bahwa tanah tersebut adalah warisan dari leluhur mereka sejak ratusan tahun lamanya. Dengan demikian, tujuan dari penulisan jurnal ini adalah untuk menggambarkan lebih dalam tentang perselisihan yang berlangsung di Pulau Rempang, serta langkah-langkah yang dilakukan ataupun diberikan pemerintah sebagai bentuk dari tanggung jawab kepada masyarakat adat yang terkena relokasi akibat pembangunan proyek Eco City tersebut. Pendekatan penelitian yang diterapkan bersifat empiris, di mana data diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan informan. Data tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif. Diharapkan hasil penulisan jurnal ini dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas bagi masyarakat adat di Pulau Rempang serta masyarakat umum mengenai perlindungan hukum yang ada untuk mempertahankan tanah warisan leluhur mereka, Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1960 mengenai Pokok-Pokok Agraria.. Selain itu, jurnal ini bertujuan untuk menegaskan pentingnya keadilan Bagi seluruh masyarakat, sesuai dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila.

Kata Kunci : Kepastian Hukum, Masyarakat Adat, Pulau Rempang, Eco City.

ABSTRACT

Rempang is an island located in a highly strategic position, close to the Strait of Malacca. This strategic location is one of the reasons the government has chosen Rempang as the site for the Eco City development project, aimed at boosting Indonesia's economy and enabling the country to compete with neighboring nations such as Singapore and Malaysia. However, the Eco City project has faced strong opposition from the indigenous communities on Rempang Island, as the area contains ancestral villages, and the local people believe that the land has been passed down through generations for centuries. Therefore, the purpose of this journal is to provide a deeper understanding of the ongoing conflict on Rempang Island, as well as to examine the actions or measures taken by the government as part of its responsibility towards the indigenous communities affected by the relocation due to the Eco City project. The research approach employed is empirical, with data collected directly through interviews with informants. The data is then analyzed qualitatively and presented in a descriptive manner. It is hoped that the findings of this journal will offer clearer insights to both the indigenous communities on Rempang Island and the general public regarding the legal protections available to safeguard their ancestral land, in accordance with the Indonesian Agrarian Law (Law No. 5 of 1960). Furthermore, this journal aims to emphasize the importance of justice for all citizens, in line with the principles enshrined in Pancasila.

Keywords: Legal Certainty, Indigenous Communities, Rempang Island, Eco City

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia terletak di antara benua Asia dan Australia, serta di antara dua samudra, samudera Pasifik dan Hindia, dengan memiliki keberagaman budaya, bahasa dan agama, Indonesia juga dikenal dengan negara kepulauan, karena terdiri dari 17.000 lebih pulau. Baik pulau-pulau yang besar maupun yang kecil. Berbagai pulau tersebut membentang luas disepanjang garis khatulistiwa, itulah yang menyebabkan Indonesia mempunyai daerah perairan yang luas. Dengan wilayah launya lebih luas 2/3 (dua per tiga) dibandingkan wilayah daratan. Pulau-pulau terbesar Indonesia yaitu :

- a. Sunda besar yang terletak di bagian barat Indonesia terdiri dari Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi dan pulau kecil lainnya.
- b. Sunda Kecil terletak di sebelah timur Pulau Jawa dan sebelah barat Pulau Flores terdiri dari Pulau Bali, Pulau Lombok, Pulau Flores, Pulau Solor, Pulau Sumbawa, Pulau Alor dan pulau kecil lainnya.
- c. Pulau Irian atau Papua Yang terletak di bagian timur Indonesia terdiri dari Pulau Irian, Pulau Salawati dan Pulau Yos Sudarso.
- d. Pulau Maluku terletak di bagian timur Indonesia antar Pulau Sulawesi dan Pulau Papua terdiri dari Pulau Buru, Pulau Ambon, Pulau Ternate, Pulau Seram, Pulau Tanimbar, Pulau Morotai, Pulau Tidore, Pulau Babar, Pulau Hamahera dan Kepulauan Aru.

Sekumpulan Pulau-pulau tersebut terbentang dari Sabang hingga Merauke dengan kekayaan alam dan keindahannya masing-masing¹. Pulau-pulau tersebut tentunya memiliki nilai sejarah tersendiri, salah satunya adalah Pulau Rempang yang terletak di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Pulau Rempang memiliki luas wilayah sebesar 16.583 hektar, pada abad ke-17 Pulau Rempang memiliki warga asli suku Melayu yang berasal dari Kerajaan Melayu Riau dan menetap di Rempang sejak jaman kependudukan Penjajahan Belanda tahun 1784. Pulau Rempang dengan keindahan alamnya seperti pantai, hutan tropis, dan kekayaan hayati laut². Belanda menguasai Pulau Rempang setelah mengalahkan Sultan Mahmud Riayat Syah III, kemudian Rempang dijadikan tempat berlabuh kapal-kapal untuk perdagangan dari berbagai tempat ini mengalami perubahan yang besar. Perubahan itu karena penjajahan Belanda pada abad ke-19 yang mendirikan pangkalan militer untuk mengawasi Selat Malaka sebagai jalur perdagangan maritim. Semangat rakyat Melayu yang tidak padam untuk mengambil kembali Pulau Rempang membuahkan hasil dan membuat Belanda melepaskan penjajahannya. Pulau Rempang kembali menjadi bagian dari Kesultanan Lingga yang berdiri pada tahun 1819 sampai tahun 1911.

Pulau Rempang juga ditetapkan sebagai salah satu pulau terbesar di Indonesia dengan luas sekitar 16.583 hektar dan terdapat 7.512 penduduk yang tinggal di pulau

¹Anonim, "Alasan Mengapa Indonesia Disebut Negera Kepulauan", <https://kumparan.com/ragam-info/alasan-mengapa-indonesia-disebut-negera-kepulauan21eqw9nHLQ0/full>, 27 November 2023.

²Pramesiari, Esti et al. "Kepastian Hukum Dan Perlindungan Lingkungan Di Pulau Rempang Dilema Antara Pengembangan Ekonomi Dan Konservasi". *Jurnal IKAMAKUM*, Volume. 3, No. 1. (Juli 2023): hal. 274.

tersebut. Pulau Rempang terdiri dari dua kelurahan yaitu kelurahan Cate dan kelurahan Sembulang di kecamatan Galang. Keputusan Presiden No. 28 Tahun 1992 menyatakan Pulau Rempang masuk dalam wilayah Otorita Batam yang sekarang menjadi Badan Pengusaha Batam (BP Batam) dengan adanya pelebaran dari 612 km menjadi 715 km³. Pulau yang berdekatan dengan jalur pelayaran penting di Asia Tenggara, yaitu berada di dekat Selat Malaka, Singapura dan Malaysia. Selat Malaka merupakan selat penghubung antara Samudera Hindia dan Laut Cina Selatan, sehingga menjadi jalur pelayaran tersibuk di dunia, berikut gambar Selat Malaka⁴ :



Gambar 1. Selat Malaka

Letaknya yang strategis ini membuat pemerintah Indonesia ingin mengembangkan pulau Rempang sebagai kawasan industri dan pariwisata ramah lingkungan untuk memperkuat daya saing dengan negara-negara tetangga.. Pemerintah meyakini dengan adanya proyek *Eco City* ini, perekonomian di Indonesia akan meningkat, bahkan pemerintah menyebutkan proyek ini akan menghasilkan Rp 381 Triliun di tahun 2080 dan menyerap 306.000 tenaga kerja. *Eco City* sendiri diartikan sebagai kota ramah lingkungan yang dimana dalam pengembangannya memperhatikan aspek-aspek lingkungan, sosial dan ekonomi. Proyek *Eco City* ini adalah proyek yang dikelola atau dikembangkan oleh PT Makmur Graha Elok (PT MEG) milik Tomy Winata. Berawal dari investasi pabrik kaca xinyi dari china yang menyebabkan pulau Rempang masuk dalam Proyek Strategi Nasional (PSN) sehingga memicu pengusuran warga asli pulau Rempang⁵.

Awal mula proyek *Eco City* ini bernama Kawasan Wisata Terpadu Eksklusif (KWTE) yang hanya berfokus untuk mengembangkan pariwisata. Namun seiring berjalannya waktu dengan adanya perubahan-perubahan dan isu korupsi yang terjadi,

³Habiba, Aisha Nur, et al. "Aktualisasi Hak Asasi Manusia Pada Kasus Pulau Rempang Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Lingkungan". *Jurnal Hukum Sehasen*, Volume. 9, No. 2. (02 Oktober 2023): hal. 375-384.

⁴Puspa, Anita Widya."Diplomasi Indonesia Soal Selat Malaka Lemah, Ini Deretan Potensinya". <https://ekonomi.bisnis.com/read/20210316/98/1368076/diplomasi-indonesia-soal-selat-malaka-lemah-ini-deretan-potensinya>, 16 Maret 2021.

⁵Saly, Jeane Neltje dan Ermita Eklika. "Status Perlindungan Hukum Kepada Masyarakat Setempat Terkait Relokasi Pulau Rempang". *Jurnal Kewarganegaraan*, Volume. 7, No. 2. (Desember 2023): hal. 1668-1675.

KWTE ini berubah menjadi pembangunan kota baru dengan nama Rempang *Eco City*⁶. Pembangunan *Eco City* ini tentu mendapatkan penolakan dari masyarakat setempat, karena mereka harus direlokasi dari tempat tinggal mereka yang diyakini sebagai warisan dari leluhur selama ratusan tahun. Pemerintah menanggapi penolakan dari masyarakat setempat dengan memberikan kompensasi berupa rumah tipe 45 m² yang sudah SHM (Sertifikat Hak Milik), dan uang tunjangan. Namun kompensasi tersebut tetap tidak disetujui oleh masyarakat, karena ada 16 kampung tua dengan nilai historis yang sangat penting bagi masyarakat Rempang.

Terlepas dari letaknya yang strategis, Rempang memiliki nilai sejarah yang tidak tergantikan. Rempang juga merupakan Kawasan dari Kerajaan Temasik pada abad ke-12 yang penduduknya tersebar di sepanjang wilayah pesisir. Usai dari masa Kerajaan Bintan Temasik, Kepulauan Riau ini berada dalam kepemimpinan Kesultanan Melayu Malaka dengan Rajanya yang merupakan keturunan Bintan-Temasik serta para prajuritnya yang gagah berani yaitu, Hang Tuah dan Hang Nadim yang disegani oleh Portugis dan Belanda⁷. Vivienne Wee seorang peneliti Antropolog Singapura mengatakan bahwa sejak tahun 1823 jumlah penduduk di Pulau Galang yang berdekatan dengan Pulau Rempang sudah ada 1.300 jiwa, sedangkan orang Melayu yang berada di Pulau Rempang sudah ada jauh sebelumnya. Pejabat Belanda yaitu, Elisha Netscher pun mengatakan bahwa pada abad ke-19 Pulau Rempang telah lama menjadi tempat tinggal bagi suku Melayu Galang, orang darat dan orang laut⁸.

Penduduk Rempang ini sudah ada jauh sebelum Indonesia merdeka, Pulau Rempang juga mempunyai peran penting dalam melawan penjajahan Belanda tahun 1784 oleh Kerajaan Melayu Riau. Tokoh-tokoh yang melakukan perlawanan terhadap Belanda yaitu, Sultan Mahmud Riayat Syah dan engku Puteri Raja Hamidah dan tokoh-tokoh lainnya⁹. Nilai-nilai historis inilah yang menjadi salah satu penyebab masyarakat Rempang bertahan dan menolak relokasi sampai saat ini dalam pembangunan *Eco City*. Masyarakat adat Rempang menyatakan bahwa tempat tinggal mereka merupakan tanah kelahiran dan saksi perjuangan dari nenek moyang dalam melawan penjajah. Hal tersebut merupakan hal yang patut dihormati dan dikenang sebagai nilai luhur serta harus diwariskan kepada anak cucu secara turun-temurun, namun penolakan dari masyarakat Pulau Rempang tidak membuat pemerintah berhenti dalam melancarkan pembangunan proyek *Eco City*. Pada hari Kamis, 07 September 2023 terjadinya bentrok antara masyarakat Rempang dan aparat gabungan yaitu TNI, Polri, Direktorat Pengamanan Badan Pengusaha (BP) dan Satpol PP. Bentrok yang disebabkan karena adanya paksaan dari aparat gabungan untuk memasuki daerah kampung dan melakukan pengukuran serta pematokan lahan. Masyarakat melakukan pemblokiran dan penutupan jalan agar aparat gabungan tersebut tidak bisa masuk, masyarakat merasa ruang hidup mereka diganggu dengan

⁶Wicaksono, Raden Ariyo. "Kronik Rempang Eco-City Ungkap Kontroversi Investasi Tiongkok", <https://betahita.id/news/detail/10418/kronik-rempang-eco-city-ungkap-kontroversi-investasitiongkok.htm?v=1720774107>, 12 Juli 2024.

⁷Pamungkas, Putra Gema. "Sejarah Pulau Rempang, Tempat Para Prajurit Melayu Di lahirkan". <https://sumut.idntimes.com/news/indonesia/putra-gemapamungkas/sejarah-pulaurempang-tempat-para-pr-anjurit-melayu-dilahirkan?page=all>, 08 Desember 2023.

⁸Yasin, Rindra. "Mutu Sejarah Rempang Buat NKRI" <https://riaupos.jawapos.com/opini/2253682378/mutu-sejarah-rempang-buat-nkri>, 25 September 2024.

⁹Yasin, Rindra. "Sejarah Pulau Rempang", <https://riaupos.jawapos.com/opini/2253682374/sejarah-pulau-rempang>, 18 September 2023.

kesepakatan yang belum selesai, sehingga masyarakat belum mengizinkan pemerintah untuk mengukur kampung mereka. Bentrok yang menyebabkan para pelajar mengalami ketakutan dan beberapa warga mengalami luka dan sesak nafas karena gas air mata yang dilepaskan oleh aparat gabungan¹⁰.

1.2. Rumusan Masalah

1. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat Rempang menolak relokasi terkait pembangunan Rempang *Eco City* ?
2. Bagaimana tindakan yang diambil oleh pemerintah terhadap penolakan yang disampaikan oleh masyarakat Rempang ?

2.1. Tujuan Penulisan

Tujuan dari penulisan artikel ini yaitu untuk memberikan masukan atau bahan pertimbangan secara utuh kepada pembuat kebijakan atau legislator, berkenaan dengan bagaimana seharusnya peraturan perundang-undangan dibuat sehingga dapat melindungi kepentingan masyarakat. Penulisan ini juga bertujuan sebagai pemahaman dalam memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat pulau Rempang untuk mempertahankan tanah mereka yang sudah di wariskan secara turun-temurun dari leluhur atau nenek moyang seperti yang di tuliskan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Penulis juga berharap penulisan ini dapat berguna bagi penulis-penulis berikutnya, agar dapat dijadikan referensi untuk penulisan selanjutnya sehingga penulisan ini dapat disempurnakan lagi.

2. METODE PENELITIAN

Penulisan ini mengadopsi metode penelitian hukum empiris, yang mengumpulkan data langsung dari lapangan melalui wawancara dengan narasumber terkait topik penelitian. Wawancara merupakan proses tanya jawab langsung dengan narasumber untuk mendapatkan informasi yang relevan. Sedangkan narasumber yaitu, merujuk pada individu atau orang yang dapat menyampaikan informasi dan data berkenaan dengan penelitian sesuai dengan pengetahuannya. Narasumber yang penulis wawancarai antara lain adalah warga asli dari pulau Rempang yaitu Bapak Bobi dan Wilayah Lingkungan Hidup Riau (WALHI) Riau yaitu bapak Boy Jerry Even Sembiring. Kemudian informasi atau data tersebut tidak dapat dipengaruhi oleh penulis agar sesuai dengan kehendaknya. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, data yang dikumpulkan dari hasil wawancara dikelola dengan mengelompokkan jawaban-jawaban dari narasumber agar tersusun berurutan dan sistematis untuk menghasilkan data deskriptif analitis, dengan tujuan menggambarkan ataupun memaparkan subjek dan objek penelitian dengan menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder sebagai data pendukung dari penelitian. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan Perundang-Undanguan seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7

¹⁰Earlene, Felishella dan Tundjung Harning Sitabuana. "Tanggung Jawab Negara Terhadap Hak Masyarakat Hukum Adat Di Pulau Rempang Dalam Perspektif HAM", Volume 7, No. 2. (Mei 2024): hal. 144-161.

Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan penelitian penulis. Serta bahan hukum sekunder berupa jurnal-jurnal, artikel, buku-buku dan berita¹¹.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat Rempang menolak relokasi terkait pembangunan Rempang *Eco City*

Pada awalnya, Pulau Rempang dan Pulau Galang tidak termasuk dalam wilayah yang dikelola oleh Otorita Batam, melainkan berada di bawah Pemerintah Daerah Riau. Namun, pada tahun 1992, berdasarkan Keputusan Presiden No. 28 Tahun 1992, Pulau Rempang, Pulau Galang, dan pulau-pulau lainnya di sekitarnya resmi menjadi bagian dari wilayah Pulau Batam. Sebelumnya Pulau Rempang hanya dikembangkan sebagai wilayah pertanian dan perikanan Sembulang, namun seiring berkembangnya waktu Pulau Rempang berpotensi dalam pengembangan industri, jasa dan pariwisata, hal demikian yang menyebabkan BP Batam berencana melakukan relokasi terhadap masyarakat Rempang dalam rangka mendukung pengembangan investasi Rempang *Eco City*.


Investasi yang melibatkan kerja sama antara PT Makmur Elok Graha (MEG) dengan pemerintah melalui BP Batam serta dukungan investasi dari Produsen kaca terbesar di China yaitu Xinyi senilai 174 Triliun¹². Pembangunan Rempang *Eco City* ini mengharuskan masyarakat di relokasi dari kampung mereka, tidak adanya kepastian hukum terhadap tanah yang mereka tempati menyebabkan masyarakat di dikatakan sebagai warga liar¹³. tentunya hal ini ditolak oleh masyarakat adat, mereka meyakini bahwa tanah yang ditempati adalah warisan dari leluhur atau nenek moyang sejak ratusan tahun lalu. Bukti bahwa masyarakat adat rempang sudah ada sejak ratusan tahun lalu tercatat dalam manuskrip Belanda oleh Newbold di tahun 1849, dalam *Journal Of The Indian Archipelago* dengan judul *De Orang Benoea's Of Wilden Op Malaka In 1642*¹⁴ :

¹¹ND, Mukti Fajar dan Achmad, Yulianto. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta, Pustaka Belajar, 2022), 180-192.

¹²Maulana, Yoyok Prima. "Investor Pulau Rempang, Xinyi Group, Ternyata Tak Masuk Daftar 10 Perusahaan Kaca Terbesar Dunia", <https://intisari.grid.id/read/033896041/investor-pulau-rempang-xinyi-group-ternyata-tak-masuk-daftar-10-perusahaan-kacaterbesarDunia?lgnmethod=google&googlebtn=on> etap, 20 September 2023.

¹³Suwandi, Amilia dan Agus Kuncoro. "Analisis Pengaruh Konflik Rempang Galang Terhadap Destinasi Wisata, *Journal of Tourism Sciences, Technology and Industry*, Volume 2, No. 2 (Desember 2023): hal. 4.

¹⁴Anonim, "Ustadz Abdul Somad Unggah Manuskrip Belanda Tahun 1642, Ungkap Asal-usul Penghuni Pertama Pulau Rempang", <https://www.kontenislam.com/2023/09/ustadz-abdul-somad-unggah-manu-skrip.html>, 23 September 2023.



Gambar 2. Joernal Of The Indian Archipelago

Tulisan tersebut menjelaskan bahwa masyarakat Rempang sama dengan masyarakat di Djohor dalam wilayah kesultanan Djohor atau Malaysia. Tertuang dalam memorandum gubernur pertama Malaka Johan Van Twist setelah menyerahkan kekuasaan kepada Jeremias Van Vlichth tahun 1642, bahwa Newbold menemukan warga asli pulau Rempang yang tinggal di sana dan hidup dengan beternak dan berkebun. Masyarakat adat pulau Rempang merasa bahwa keadaannya saat ini sudah lebih dari cukup, masyarakat merasa bahagia dengan apa yang mereka miliki saat ini. Kekayaan alam yang melimpah dan subur membuat masyarakat menolak direlokasi karena mereka menggantungkan hidupnya dengan tanah tersebut dari 5 sampai 6 keturunan bahkan ratusan tahun lalu¹⁵.

Faktor kedua atas penolakan masyarakat adalah karena sebagian besar atau mayoritas masyarakat Rempang mata pencaharian nya adalah sebagai nelayan, apabila masyarakat direlokasi maka mereka harus memulai dari awal lagi untuk mencari ikan, mulai dari melihat dan mempelajari arah angin, menentukan titik untuk meletakan perangkap, melihat kondisi ombak dan lain sebagainya. Masyarakat yang bermata pencaharian sebagai petani pun jika di relokasi maka akan memulai dari awal lagi dalam mempelajari struktur tanah, ph tanah, tekstur tanah, dan tanaman yang cocok untuk tanah tersebut. Masyarakat yang menolak relokasi pun sudah melihat rumah yang dijanjikan pemerintah apabila masyarakat berkenan untuk direlokasi. Kondisi rumah pengganti dari pemerintah itu tidak memiliki lahan yang luas sehingga bagi masyarakat yang berprofesi sebagai petani sangat sulit untuk berkebun dan mencari nafkah, bagi masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan pun jarak rumah pengganti dengan pesisir lebih jauh dari rumah yang sekarang mereka tempati, tentunya untuk

¹⁵Peneliti, *Wawancara*, dengan Warga Rempang, (Jakarta: Zoom Online, 06 November 2024).

melaut akan memakan biaya transportasi lebih mahal. Faktor ketiga jika masyarakat dipindahkan dari tempat tinggal mereka, maka masyarakat akan kehilangan nilai-nilai atau historis dari tempat tinggal mereka. Masyarakat yang sudah tinggal dari 5 sampai 6 keturunan tersebut tentunya memiliki cerita tersendiri dengan keluarga mereka, kenangan yang tidak dapat dilupakan dengan nilai yang sangat berharga, tentunya tidak dapat digantikan dengan apapun. Negara wajib menghargai nilai-nilai historis ini seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia **Pasal 18B ayat 2** yang berbunyi :

*"... mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya. Pengakuan ini berlaku sepanjang hak-hak tersebut masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang"*¹⁶.

Menurut Ter Haar, masyarakat adat merujuk pada kelompok orang yang hidup dengan tatanan yang teratur, memiliki perilaku yang seragam, memiliki kekayaan baik yang bersifat materiil maupun non-materiil, serta menetap di suatu wilayah tertentu¹⁷. Menurut para ahli pada zaman Hindia Belanda, masyarakat hukum adat yaitu anggotanya terikat dengan faktor-faktor, baik itu bersifat teoritis ataupun genealogis. Teoritis yang dimaksud yaitu masyarakatnya tetap dan teratur serta terikat dengan suatu wilayah tempat tinggal yang sama baik dalam ikatan duniawi maupun rohani. Genealogis yang dimaksud yaitu, masyarakat yang teratur yang anggotanya terikat dengan garis keturunan yang sama baik secara langsung ataupun tidak langsung melalui perkawinan. Masyarakat genealogis ini dibagi menjadi 3 yaitu : Patrilineal (garis keturunan ayah atau laki-laki, Matrelineal (garis keturunan ibu atau perempuan) dan Bilateral atau Parental (garis keturunan ayah dan ibu)¹⁸. Masyarakat adat Rempang mengatakan bahwa pemerintah juga harus menghormati Hak Ulayat sebagaimana yang ada dalam Pasal 1 Ayat 2 UUPA menyatakan:

Pasal 1 Ayat 2 *"... termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya dalam wilayah Republik Indonesia, sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional"*.

Pasal 1 Ayat 4 *"... bumi, selain permukaan bumi, termasuk pula tubuh bumi dibawahnya serta yang berada dibawah air"*.

Pasal 1 Ayat 6 *"... ruang angkasa ialah ruang diatas bumi dan air tersebut pada ayat 4 dan 5 pasal ini"*¹⁹.

Undang-Undang tersebut menjelaskan bahwa agraria itu mencakup bumi, air, ruang angkasa, serta kekayaan alam yang ada di dalamnya. Sedangkan lebih jelasnya mengenai bumi dapat ditemukan dalam Pasal 1 ayat 4 UUPA, pasal tersebut

¹⁶Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 18B ayat (2).

¹⁷Rudy, et al. *Rekognisi Hukum Adat Dan Masyarakat Hukum Adat Dalam System Ketatanegaraan Indonesia* (Depok, PT RajaGrafindo, 2021), hal. 15-17.

¹⁸Isman, Ridwan. "Masyarakat Hukum Adat Datuk Sinaro Putih: Pasang Surut Kekuasaan Adat Di Tengah Hegemoni Negara". *Jurnal Niara*, Volume 12 No.1. (2019): hal, 1-8.

¹⁹Indonesia, *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043, Lembaran Lepas Sekretariat Negara Republik Indonesia)*, Pasal 1.

menyatakan bahwa bumi mencakup permukaan tanah, bagian bawahnya, dan juga yang ada di dasar air. Adapun air, sesuai dengan UUPA, Meliputi perairan yang ada di wilayah daratan maupun laut di Indonesia. Pasal 1 ayat 6 UUPA menjelaskan bahwa ruang angkasa mencakup area yang berada di atas bumi dan air. Persoalan yang terjadi di Pulau Rempang berfokus pada masalah permukaan bumi, yaitu klaim kepemilikan tanah. Masyarakat merasa diabaikan karena sedikitnya keterlibatan mereka dalam proyek strategis nasional ini²⁰. Masyarakat yang sudah lama tinggal di pulau tersebut menolak untuk direlokasi dan tetap pada pendiriannya untuk mempertahankan tanah yang menjadi tempat kelahiran mereka, terutama masyarakat adat setempat yang berjuang untuk mempertahankan tanah leluhur mereka²¹. Masyarakat di Pulau Rempang sudah ada atau sudah menempati tanah mereka bahkan sebelum terbantuknya BP Batam²². Keadaan demikian yang menyebabkan pemerintah sekarang hanya menjalankan pembangunan hunian baru untuk warga dan seiring berjalannya waktu pemerintah terus berusaha meyakinkan masyarakat adat setempat.

3.2 Langkah-langkah yang dilakukan pemerintah atas penolakan yang dilakukan oleh masyarakat Rempang

Penolakan dari masyarakat adat Rempang atas pembangunan Eco City ini tidak diabaikan begitu saja oleh pemerintah. Pemerintah merelokasi masyarakat adat setempat dengan beralasan SHM (Sertifikat Hak Milik). Menteri Agraria dan Tata Ruang sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional, Hadi Tjahjanto, menyatakan bahwa masyarakat di Rempang tidak memiliki SHM atas tanah tersebut²³. Direktur Eksekutif Walhi Riau, Boy Jerry Even Sembiring, menyatakan bahwa seharusnya Kementerian ATR atau BPN sudah memberikan legalitas atas tanah tersebut kepada masyarakat sejak lama, mengingat warga telah tinggal di sana terhitung sejak tahun 1834. Beliau juga menyoroti komitmen Presiden Joko Widodo terkait 9.000.000 hektare tanah yang akan diselesaikan status kepemilikannya melalui reforma agraria, serta 4.900.000 hektar tanah negara yang dapat diberikan kepada rakyat. Awal mula pengumuman adanya pembangunan Eco City ini pemerintah melakukan beberapa cara yaitu : Langkah pertama yang dilakukan adalah dengan pendekatan humanis atau kemanusiaan yaitu dengan mendatangi warga satu persatu ke rumahnya (*door to door*) untuk dilakukan sosialisasi dan pendekatan dengan warga tentang pembangunan *Eco City* sesuai arahan BP Batam.

Langkah kedua yaitu menurunkan tim sosialisasi, Harlas Buana selaku Kasatgas Gabungan Percepatan Rempang Eco City mengatakan bahwa BP Batam sudah menurunkan 10 tim untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat di

²⁰Octavyanida, Ni Matus Gesa, et al. "Desain Komunikasi Dalam Upaya Menyelesaikan Konflik Antar Aktor Pada Kasus Pulau Rempang". *Jurnal Ilmiah Publika*, Volume 11 No.2. (2023): hal, 649.

²¹F, Laili, et al. "Analisa Penerapan Proyek Rempang Eco City Yang Mengabaikan Hak Ulayat Dan Melukai Keadilan Masyarakat Adat". *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 12 No.1. (2024): hal, 70-86.

²²Chaerudin, Muhammad Alvian Yudistira Chandra. "Perlindungan Hak Tinggal Bagi Masyarakat Pulau Rempang Terhadap Penggusuran Proyek Strategis Negara". *Jurnal Social Logica*, Volume 3 No.3. (2023): hal. 2963.

²³Anonim, "Walhi Respons Menteri Hadi Sebut Warga Rempang Tak Punya Sertifikat", <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230915071336-12-999280/walhi-respons-menteri-hadi-sebut-warga-rempang-tak-punya-sertifikat>. 16 September 2024.

Sembulang, Kecamatan Galang Kota Batam, dalam satu tim terdapat 12 orang yang terdiri dari BP Batam, TNI dan Polri. Tim tersebut langsung mendatangi rumah warga atau bahkan mengumpulkan warga di satu tempat yang kemudian melakukan sosialisasi tentang pembangunan Eco City ini. Langkah ketiga yang dilakukan pemerintah yaitu, bagi warga yang sudah setuju untuk di relokasi, maka warga dipindahkan ke kota untuk hunian sementara, baik itu di rusun, kontrakan, ruko dan lain sebagainya untuk hunian sementara. Biaya sewa tempat tinggal sementara itu sepenuhnya akan di bayar oleh pemerintah selama hunian baru belum jadi, yang diperkirakan memakan waktu selama lima sampai dua belas bulan²⁴. Pemerintah memberikan hunian baru yang beralamat di Dapur 3 Si Jantung, dengan tipe 45 senilai Rp 120.000.000 dengan luas tanah 500m² dan uang sewa sebesar Rp 1.200.000 per orang²⁵.

Langkah-langkah yang dilakukan pemerintah tersebutpun tidak membuat seluruh warga Rempang setuju, sejauh ini warga yang setuju untuk di relokasi sebanyak 126 KK per bulan Juli 2024²⁶. Pemerintah sampai saat ini masih terus melakukan pembangunan rumah baru atau hunian sementara untuk warga Pulau Rempang yang bersedia di relokasi, sudah ada kurang lebih sebanyak 100 (seratus) rumah yang dibangun dan sudah ada sebagian yang di tempati oleh warga. Jarak rumah atau hunian baru ini ke laut sejauh 1 kilometer. Pemerintah berencana akan membuat Nelayan Maritime City, yang terletak di kawasan Dapur 3, Kelurahan Sijantung, Pulau Galang, lahan ini seluas 417 hektar, hanya saja jarak untuk ke laut lebih jauh dari hunian lama masyarakat. Rencana pembangunan Nelayan Maritime City ini bertujuan agar masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan masih bisa mencari ikan di tempat baru²⁷. Sekarang ini pemerintah terus melakukan penjagaan dikampung warga dengan mendirikan pos pengamanan, dan untuk saat ini belum ada pembangunan untuk proyek Eco City, hanya ada pembangunan rumah hunian baru bagi warga yang bersedia di relokasi²⁸.

4. KESIMPULAN

Kesimpulan dari permasalahan yang terjadi di Pulau Rempang adalah adanya konflik antara masyarakat adat setempat dan rencana pemerintah untuk melakukan relokasi dalam rangka pengembangan Rempang Eco City. Masyarakat adat menolak relokasi karena tanah yang mereka tempati sudah menjadi bagian dari warisan leluhur mereka yang sudah ada terhitung dari ratusan tahun lalu atau berabad-abad. Masyarakat sangat bergantung pada tanah itu untuk memenuhi kebutuhan hidup

²⁴Anonim, "3 Langkah Pemerintah dan Polri Selesaikan Konflik di Pulau Rempang", <https://www.tempo.co/hukum/3-langkah-pemerintah-dan-polri-selesaikan-konflik-di-pulau-rempang-141139>, 21 September 2023.

²⁵Karina, Dina, "BP Batam Berikan Uang Sewa Rp1,2 Juta per Bulan untuk Hunian Sementara Warga Pulau Rempang", <https://www.kompas.to/ekonomi/442888/bp-batam-berikan-uang-sewa-rp1-2-juta-per-bulan-untuk-hunian-sementara-warga-pulau-rempang?page=all>, 13 September 2023.

²⁶Anonim, "BP Batam kembali memfasilitasi pergeseran terhadap empat Kepala Keluarga (KK) terdampak pembangunan Rempang Eco-City asal Sembulang Hulu, Sembulang Tanjung dan Sembulang Pasir Merah", <https://bpbatam.go.id/progres-pergeseran-warga-terdampak-pembangunan-rempang-eco-city/>, 01 Juli 2024.

²⁷Anonim, "Kampung Pengembangan Nelayan Maritime City Bukan Hanya Sekedar Janji", <https://bpbatam.go.id/en/kampung-pengembangan-nelayan-maritime-city-bukan-hanya-sekedar-janji/>, 10 September 2023.

²⁸Peneliti, *Wawancara*, dengan Warga Rempang, (Jakarta: Zoom Online, 06 November 2024).

mereka, baik sebagai nelayan maupun petani. Selain itu, rumah pengganti yang dijanjikan pemerintah tidak memenuhi kebutuhan mereka, seperti lahan untuk berkebun atau akses yang lebih jauh dari pesisir untuk melaut. Masyarakat adat juga menilai bahwa pemindahan mereka akan menghilangkan nilai historis dan budaya yang terkandung dalam tanah leluhur mereka, yang telah dihuni oleh 5 hingga 6 keturunan. Dalam konteks ini, mereka berpegang pada prinsip perlindungan hak-hak masyarakat adat yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang Pokok Agraria, yang mengakui hak-hak masyarakat hukum adat dan kekayaan alam yang ada di wilayah mereka. Oleh karena itu, pemerintah diharapkan menghormati hak-hak ini, dan proses pembangunan harus memperhatikan kesejahteraan serta keberlanjutan kehidupan sosial dan budaya masyarakat adat Rempang. Seiring waktu, pemerintah terus berupaya meyakinkan masyarakat adat setempat tentang manfaat relokasi, meskipun penolakan tetap kuat karena alasan-alasan tersebut.

Penolakan masyarakat adat Rempang terhadap pembangunan Eco City tidak diabaikan oleh pemerintah, meskipun ada perbedaan pandangan mengenai kepemilikan tanah. Pemerintah, melalui Kementerian ATR/BPN, beralasan bahwa masyarakat di Rempang tidak memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) atas tanah mereka, meskipun mereka telah tinggal di sana sejak 1834. Pemerintah kemudian melakukan serangkaian langkah sosialisasi untuk menjelaskan rencana pembangunan Eco City, termasuk pendekatan kemanusiaan dengan mendatangi rumah-rumah warga, menurunkan tim sosialisasi yang terdiri dari BP Batam, TNI, dan Polri, serta menawarkan hunian sementara bagi warga yang setuju untuk direlokasi. Namun, meskipun langkah-langkah tersebut telah dilakukan, hanya sebagian kecil warga yang setuju untuk relokasi, dengan sekitar 126 Kepala Keluarga (KK) yang menyetujui per Juli 2024. Pemerintah sudah mulai membangun hunian baru di Dapur 3 Si Jantung, meskipun jaraknya lebih jauh dari laut dan sulit bagi nelayan untuk menjalankan profesinya seperti sebelumnya. Selain itu, pemerintah juga merencanakan pembangunan Nelayan Maritime City sebagai bagian dari rencana relokasi untuk mendukung mata pencaharian nelayan. Meskipun begitu, pembangunan untuk proyek Eco City belum dimulai, dan fokus saat ini masih pada pembangunan rumah dan hunian sementara untuk warga yang bersedia dipindahkan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- ND, Mukti Fajar, dan Achmad, Yulianto. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2022.
- Rudy, et al. *Rekognisi Hukum Adat Dan Masyarakat Hukum Adat Dalam System Ketatanegaraan Indonesia*. Depok: PT RajaGrafindo, 2021.

Jurnal

- Chaerudin, Muhammad Alvian Yudistira Chandra. "Perlindungan hak tinggal bagi masyarakat pulau rempang terhadap penggusuran proyek strategis negara." *Jurnal Socia Logica* 3, no. 3 (2023): 385-395.
- Earlene, Felishella, and Tundjung Herning Sitabuana. "Tanggung jawab negara terhadap hak masyarakat hukum adat di Pulau Rempang dalam perspektif HAM." *Tunas Agraria* 7, no. 2 (2024): 144-161.

- Habiba, Aisha Nur, et al. "Aktualisasi Hak Asasi Manusia Pada Kasus Pulau Rempang Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Lingkungan." *Jurnal Hukum Sehasen* 9, No. 2. (2023): 375-384.
- Isman, Ridwan. "Masyarakat Hukum Adat Datuk Sinaro Putih: Pasang Surut Kekuasaan Adat Di Tengah Hegemoni Negara". *Jurnal Niara* 12, No.1. (2019): 1-8.
- Pramestiari, Esti et al. "Kepastian Hukum Dan Perlindungan Lingkungan Di Pulau Rempang Dilema Antara Pengembangan Ekonomi Dan Konservasi". *Jurnal IKAMAKUM*, Volume. 3, No. 1. (2023).
- Putri, Tiara Cahaya, and Reza Fathurrahman. "DESAIN KOMUNIKASI DALAM UPAYA MENYELESAIKAN KONFLIK ANTAR AKTOR PADA KASUS PULAU REMPANG." *Jurnal Ilmiah Publika* 11, no. 2 (2023): 648-659.
- Ramadhan, Dany, Dhayinta Septya Martha, M. H. Nurul Laili Fadhilah SH, and M. H. Warah Atika SH. "Analisa Penerapan Proyek Rempang Eco City Yang Mengabaikan Hak Ulayat Dan Melukai Keadilan Masyarakat Adat." *PERAHU (PENERANGAN HUKUM): JURNAL ILMU HUKUM* 12, no. 1 (2024).
- Saly, Jeane Neltje, and Ermita Ekalia. "Status perlindungan hukum kepada masyarakat setempat terkait relokasi Pulau Rempang." *Jurnal Kewarganegaraan* 7, no. 2 (2023): 1668-1676.
- Suwandi, Amillia, and Agus Kuncoro. "Analisis Pengaruh Konflik Rempang Galang terhadap Destinasi Wisata." *Journal of Tourism Sciences, Technology and Industry* 2, no. 2 (2023): 34-42.

Wawancara

Wida, Ie lien Risey Junia, 06 November 2024, Jakarta, Zoom Online.

Perundang-Undangan

- Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- _____. *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043, Lembaran Lepas Sekretariat Negara Republik Indonesia)*.

Website

- _____. "Alasan Mengapa Indonesia Disebut Negera Kepulauan", <https://kumparan.com/ragam-info/alasan-mengapa-indonesia-disebut-negera-kepulauan-21eqw9nHLQ0>, 27 November 2023.
- _____. "BP Batam kembali memfasilitasi pergeseran terhadap empat Kepala Keluarga (KK) terdampak pembangunan Rempang Eco-City asal Sembulang Hulu, Sembulang Tanjung dan Sembulang Pasir Merah", <https://bpbatam.go.id/progres-pergeseran-warga-terdampak-pembangunan-rempang-eco-city/>, 01 Juli 2024.
- _____. "Kampung Pengembangan Nelayan Maritime City Bukan Hanya Sekedar Janji", <https://bpbatam.go.id/en/kampung-pengembangan-nelayan-maritime-city-bukan-hanya-sekedar-janji/>, 10 September 2023.
- _____. "Sejarah Pulau Rempang", <https://riaupos.jawapos.com/opini/2253682374/sejarah-pulau-rempang>, 18 September 2023.

- _____. "Ustadz Abdul Somad Unggah Manuskrip Belanda Tahun 1642, Ungkap Asal-usul Penghuni Pertama Pulau Rempang", <https://www.kontenislam.com/2023/09/ustadz-abdul-somad-unggah-manuskrip.html>, 23 September 2023.
- _____. "Walhi Respons Menteri Hadi Sebut Warga Rempang Tak Punya Sertifikat", <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230915071336-12-999280/walhi-respons-menteri-hadi-sebut-warga-rempang-tak-punya-sertifikat>, 16 September 2024.
- Anonim. "3 Langkah Pemerintah dan Polri Selesaikan Konflik di Pulau Rempang", <https://www.tempo.co/hukum/3-langkah-pemerintah-dan-polri-selesaikan-konflik-di-pulau-rempang-141139>, 21 September 2023.
- Karina, Dina. "BP Batam Berikan Uang Sewa Rp1,2 Juta per Bulan untuk Hunian Sementara Warga Pulau Rempang", <https://www.kompas.tv/ekonomi/442888/bp-batam-berikan-uang-sewa-rp1-2-juta-per-bulan-untuk-hunian-sementara-warga-pulau-rempang?page=all>, 13 September 2023.
- Maulana, Yoyok Prima. "Investor Pulau Rempang, Xinyi Group, Ternyata Tak Masuk Daftar 10 Perusahaan Kaca Terbesar Dunia", <https://intisari.grid.id/read/033896041/investor-pulau-rempang-xinyi-group-ternyata-tak-masuk-daftar-10-perusahaan-kaca-terbesar-dunia>, 20 September 2023.
- Pamungkas, Putra Gema. "Sejarah Pulau Rempang, Tempat Para Prajurit Melayu Dilahirkan". <https://sumut.idntimes.com/news/indonesia/putra-gema-pamungkas/sejarah-pulau-rempang-tempat-para-prajurit-melayu-dilahirkan>, 08 Desember 2023.
- Puspa, Anita Widya. "Diplomasi Indonesia Soal Selat Malaka Lemah, Ini Deretan Potensinya". <https://ekonomi.bisnis.com/read/20210316/98/1368076/diplomasi-indonesia-soal-selat-malaka-lemah-ini-deretan-potensinya>, 16 Maret 2021.
- Wicaksono, Raden Ariyo. "Kronik Rempang Eco-City Ungkap Kontroversi Investasi Tiongkok", <https://betahita.id/news/detail/10418/kronik-rempang-eco-city-ungkap-kontroversi-investasi-tiongkok.html?v=1720774107>, 12 Juli 2024.
- Yasin, Rindra. "Mutiaras Sejarah Rempang Buat NKRI" <https://riaupos.jawapos.com/opini/2253682378/mutiara-sejarah-rempang-buat-nkri>, 25 September 2024.